

**PENGELOLAAN MOBIL DINAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH  
MENURUT PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**EMI YURISDA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara  
NIM. 140105021**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PENGELOLAAN MOBIL DINAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH  
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1)

Oleh :

**EMI YURISDA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara  
NIM : 140105021

Disetujui untuk Diuji /Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Al Abubakar, M. Ag  
Nip: 197101011996031003  
Tanggal: 19 - 3 - 2019

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H  
Nip: 198101222014032001  
Tanggal: 15 - 1 - 2019

**PENGELOLAAN MOBIL DINAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH  
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada hari/Tanggal

Senin, 29 Juli 2019 M

26 Dzulqaidah 1440 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Nip: 197101011996031003


Sekretaris



Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H

Nip: 198101222014032001


Penguji I,



Dr. Bismi Khalidiah, S.Ag., M. Si

Nip: 197209021997031001

Penguji II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M. Hi

Nip: 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Emi Yurisda  
NIM : 140105021  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Manajemen Pengelolaan Mobil Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Barang Milik Daerah Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019  
Yang Menyatakan



(Emi Yurisda)

## ABSTRAK

Nama : Emi Yurisda  
NIM : 140105021  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH. MH  
Kata Kunci : Pengelolaan mobil dinas, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Selatan yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran kerja pada waktu jam kerja. Kendaraan tersebut banyak yang digunakan juga untuk pergi liburan keluarga, berkebun dan lain sebagainya. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan kendaraan dinas sebagai aset daerah di Kabupaten Aceh Selatan dan untuk menganalisis kendaraan dinas sebagai aset daerah di Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan mobil dinas di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintah yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan pengelola aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mobil Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* hanya dengan *lafazh* itu yang dapat penulisucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tak henti tercurahkan bagi Nabi Besar Muhammad SAW dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan sunnahnya.

Skripsi ini penulis beri judul “**Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis aturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Pembimbing II yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.
3. Kaprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri AR-Raniry yang telah memberi arahan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, dan kepada staf dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Kepada Keluarga Besar, khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Darmandan ibunda Riswatitercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.

6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan.

Banda Aceh, 3 Agustus 2019

Emi Yurida



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أَوْ).

Contoh: هَوَّلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*  
قِيلَ ditulis *qīla*  
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakangMasalah .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	3
1.3 TujuanPenelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5PenjelasanIstilah.....	4
1.6KajianKepustakaan.....	6
1.7MetodePenelitian.....	7
1.8SistematikaPembahasan .....	11
<b>BAB II MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH .....</b>	<b>13</b>
2.1 PengertianManajemendanManajemenPengelolaan.....	13
2.1.1 PengertianManajemen .....	13
2.1.2 PengertianManajemenPengelolaan .....	16
2.2 PengertianAset Daerah .....	17
2.3KualifikasiAset Daerah .....	20
2.4 ManajemenAset Daerah .....	26
2.5 PrinsipPengelolaanAsetdaerahMenurutPermen No. 19Tahun 2016.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 ManajemenPengelolaanAset Daerah di Kabupaten Aceh Selatan .....	46
3.2KendaraanDinassebagai Asset Daerah di Kabupaten Aceh Selatan DilihatdariPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 19 Tahun 2016.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Pelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Foto Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan good governance dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang pemerintahan daerah membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena hal-hal tersebut, pemerintah daerah membutuhkan barang-barang yang akan menunjang jalannya semua urusan pemerintahan.

Pengelolaan aset negara dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih penting untuk menangani aset negara, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam

mengelola aset.<sup>1</sup> Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan barang milik daerah, Kasus yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari barang milik daerah. Sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu pejabat disalah satu SKPD, artinya, secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Tetapi sering dijumpai pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi kendaraan dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat. Selain itu, pada saat masa mudik lebaran tahun 2010 lalu, salah satu saluran televisi nasional (TV One, 12 Oktober 2017) sempat menyoroti penggunaan kendaraan dinas yang banyak digunakan pada masa libur panjang.

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Selatan yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

kerja pada waktu jam kerja, tetapi kendaraan tersebut digunakan juga untuk pergi liburan keluarga, berkebun dan lain sebagainya.

Beberapa contoh kasus tersebut diatas merupakan cerminan pengelolaan manajemen aset yang tidak sesuai dengan manajemen, karena barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Kondisi ini terlalu tidak baik, apalagi mengingat Aceh adalah daerah yang melaksanakan Syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan agar amanah dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini disebut dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari uraian di atas, maka peneliti merangkum penelitian ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pengelolaan kendaraan dinas sebagai aset daerah di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan permendagri dalam pemeliharaan kendaraan dinas di Kabupaten Aceh Selatan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kendaraan dinas sebagai aset daerah di Kabupaten Aceh
2. Untuk menganalisis tinjauan permendagri dalam pemeliharaan kendaraan dinas di Kabupaten Aceh Selatan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk:

1. Instansi  
Menjadi bahan masukan yang positif agar lebih mengefisiensikan pengelolaan mobil Dinas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai dan manfaat dari suatu aset pemerintah yang ada khususnya kendaraan dinas operasionalnya;
2. Peneliti lainnya

Sebagai bahan masukkan tentang tahap pemeliharaan dan dan pengelolaan aset kendaraan dinas dalam masa perhitungan efektifitasnya.

## 1.5 Penjelasan Istilah

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan mendefinisikan bahwa “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”<sup>2</sup>

Menurut Anwar pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.<sup>3</sup> Manulang menyatakan pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan

---

<sup>2</sup> Irawan, *Manajemen Aset Daerah*. (Bandung: Ganesa, 2012), hlm. 29.

<sup>3</sup> Anwar, *Manajemen dan Pelaksanannya* (Jakarta: Grafika Jaya, 2011), hlm. 44.

<sup>4</sup> Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 2010), hlm. 27.

dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan seperti mobil.

## 2. Barang Milik Daerah

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak.<sup>5</sup> Pengertian aset secara umum menurut Siregar adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.<sup>6</sup> Barang milik daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mobil dinas yang digunakan oleh pejabat daerah.

### 1.6 Kajian Kepustakaan

Penulis mempelajari beberapa karya ilmiah, yaitu karya ilmiah yang ditulis Erizul dan Febri Yuliani (2014) dengan judul “*Pengelolaan Barang Milik Daerah*”, hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan,

---

<sup>5</sup>Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta: Satyatama Graha Tara, 2004), hlm. 19.

<sup>6</sup>Julianto. *Penganggaran Perusahaan*. ed. 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 112.

penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.<sup>7</sup>

Ikbar Andriani Sumarna (2016) dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, dan Faktor Penilaian aset tetap.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Erizul dan Febri Yuliani. *Karya Ilmiah. Pengelolaan Barang Milik Daerah*. (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014).

<sup>8</sup>. Ikbar Andriani Sumarna, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)* (Makassar: Universitas Islam Negeri, 2016).

Adapun dalam pembahasan mereka tersebut hanya membahas berkisar pengelolaan aset sama sekali tidak menyentuh ranah pengelolaan aset berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif empiris*, yaitu Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan, penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu merupakan cara untuk mendapatkan data bersifat primer yang penulis lakukan dengan kunjungan secara langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menekankan pada keutuhan dan kedalaman yang diteliti. Penggalan data dilakukan melalui observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam serta mencermati dokumentasi yang ada, agar peneliti dapat memahami keseluruhan seluk beluk pengelolaan aset itu sendiri.

Atas dasar pendekatan itu, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan observasi untuk memperhatikan pemakaian aset daerah oleh Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Aceh

Selatan. Kedua, melakukan wawancara mengenai model dan manajemen pengelolaan aset. Ketiga, melakukan wawancara dengan masyarakat bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengelolaan aset. Keempat, mengkompromikan hasil keasimpulan atau temuan dari hasil dokumentasi yang ada, kemudian di analisis.

Untuk memperoleh data tentang manajemen pengelolaan aset, penulis mengambil data pada beberapa instansi terkait untuk mengetahui jumlah aset daerah yang dikelola. Kemudian menjumlahkan total keseluruhan aset yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan cara untuk memperoleh data yang penulis lakukan dengan membaca buku-buku bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yaitu yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, tampaknya alat pengumpulan informasi langsung tentang beberapa jenis data social.<sup>9</sup> Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara menjumpai para pegawai negeri ada Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Selatan,

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 192.

kemudian mewawancarainya dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disediakan peneliti sebelumnya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup>Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan.

#### 1.7.3 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif<sup>11</sup>. Model analisis interaktif lebih tepat digunakan, sebab relevan dengan rancangan penelitian ini. Relevansi itu dapat dilihat pada karakteristik analisis model interaktif, yakni (1) dapat dilakukan dengan empat langkah: (a) selama pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) verifikasi atau menyimpulkan data; (2) keempat langkah itu terjadi bersamaan, berhubungan, berlanjut, dan berulang.

Data yang dihasilkan dalam proses itu berupa dokumen dan catatan pengamatan. Selanjutnya, data diklasifikasikan dengan cara dipilah dan dikelompokkan menurut ruang lingkup kajian penelitian ini. Agar pemilahan dan

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 53.

<sup>11</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.*Analisis Data Kualitatif*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 15-20.

pengelompokan mudah dilakukan, maka digunakan acuan masing-masing indikator.

Proses analisis selanjutnya ialah penyajian data. Setelah direduksi, data disajikan dalam tabel agar teratur menurut jenisnya. Data yang tersusun dalam setiap tabel lalu direduksi kembali dengan mempertimbangkan prinsip kecukupan kebutuhan data. Data dari proses reduksi itu berupa dokumen. Apabila data dianggap cukup, selanjutnya diberi catatan "cukup". Sebaliknya, apabila ada data kurang, maka diberi catatan "kurang" dan dicari sampai cukup. Penyajian data yang diperoleh didasarkan pada alur kerja reduksi dan penyajian data yang kurang.

Data yang sudah disajikan selanjutnya diverifikasi, yakni data dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian. Agar penganalisis dan penafsiran sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian ini, maka data yang dikumpulkan mengacu kepada variabel penelitian. Analisis setelah proses pengumpulan data berakhir tetap didasarkan pada model penelitian kualitatif. Analisis data pada tahap ini dilakukan melalui tahap (1) transkripsi (2) kategorisasi, (2) penafsiran, dan (3) penyimpulan temuan data.

Transkripsi dan kategorisasi data dilakukan dengan mendeskripsikan semua dokumen dan data pendukung sesuai urutan kodenya. Selanjutnya, data dokumentasi dipilih dan digolongkan menurut ruang lingkup penelitian. Data yang sudah dipilih dan digolongkan, selanjutnya dimasukkan pada tabel analisis untuk direduksi lagi sehingga menghasilkan data yang akurat dan akurat.

Langkah selanjutnya ialah penafsiran data yang sudah dikategorikan. Menafsirkan data dilakukan dengan teknik uji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi kepada sumber, metode, peneliti, dan teori. Setelah uji kesahihan itu dibuat kesimpulan hasil penelitian.

### **1.8 Sistematika Pembahasan**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sistematika penulisan agar lebih sistematis. Bab satu, yang berisikan pendahuluan menguraikan secara spesifik tentang gambaran umum dari latar belakang masalah yang berfungsi sebagai pengantar dalam pemahaman pembahasan berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, dibahas masalah pengertian manajemen pengelolaan, pengertian aset daerah, kualifikasi aset daerah, manajemen aset daerah dan prinsip pengelolaan aset daerah.

Bab tiga berisikan tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, yang mencakup permasalahan yang sebelumnya ingin ditemukan jawabannya, yaitu mengenai pengelolaan mobil dinas pada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat, berisikan penutup yang didalamnya merupakan uraian dari kesimpulan saya terhadap hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran.

## BAB II

### MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH

#### 2.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Pengelolaan

##### 2.1.1 Pengertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda dengan *management*, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa manajemen merupakan cara dalam menangani atau mengelola suatu kegiatan.

Manajemen berasal dari bahasa inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tatapimpinan, dan pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata Manajemen ditinjau dari segi terminology, para ahli dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing.

Manajemen sebagai ilmu (*science*) merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui percobaan atau pengamatan dengan cermat dan teliti,

---

<sup>1</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta,2006) hlm.3.

sedangkan pengetahuan sendiri merupakan keseluruhan fakta-fakta, nilai-nilai, asas-asas dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui belajar, penelaahan, ilham, intuisi serta pengalaman.<sup>2</sup>

Pengetahuan juga biasa disebut sebagai ilmu apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya mempunyai objek pengenalan, metode, sistematika dan bersifat umum. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Manajemen sebagai seni, antara ilmu dan seni itu saling berkesinambungan, karena seni merupakan pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, hal ini dapat diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>4</sup>

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak

---

<sup>2</sup> Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 89.

<sup>3</sup> Kursono, *Manajemen Keuangan*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 234.

<sup>4</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2001) hlm. 3.

berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam penelitian ini difokuskan pada manajemen pengelolaan aset daerah, khususnya yang berkaitan dengan mobil dinas yang digunakan oleh pihak pejabat pada dinas pemerintahan.

#### **2.1.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen**

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi *output*, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

---

<sup>5</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa.2011) hlm. 3.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai”.<sup>6</sup>

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik.<sup>7</sup> Fungsi manajemen diarahkan agar dapat melakukan pengelolaan aset daerah dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat ada pengelolaan aset.

### 2.1.2 Pengertian Manajemen Pengelolaan I R Y

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, penyetoran dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu

---

<sup>6</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen* .....hlm. 36.

<sup>7</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* .....hlm. 3-4.

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>8</sup>

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan langkah yang dilakukan untuk melakukan pengorganisasian agar suatu kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pada penelitian ini pengelolaan dilakukan untuk mengorganisasikan aset daerah berupa mobil dinas.

## 2.2 Pengertian Aset Daerah

Aset merupakan kekayaan atau kepemilikan terhadap suatu benda atau barang. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau

---

<sup>8</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009) hlm. 6.

<sup>9</sup> Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan. Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm.53.

dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.<sup>10</sup>

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

“Aset itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan daerah”.<sup>11</sup> Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi perusahaan daerah (BUMD) memiliki gedung

---

<sup>10</sup>Anwar Sulaiman, *Manajemen Aset Daerah*, (Jakarta : STIA LAN Press, 2000), hlm. 76.

<sup>11</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2010) hlm. 121.

senilai satu miliar rupiah, maka nilai aset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai aset bisa termasuk: merk dagang, paten teknologi, uang kas, mobil, dan lain-lain. Aset juga dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti:

1. Aset lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Aset tetap
4. Aset tidak berwujud
5. Aset pajak tangguhan
6. Aset lain<sup>12</sup>

Pengertian aset secara umum menurut Siregar adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.<sup>13</sup> Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.<sup>14</sup> Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi daerah, untuk menopang pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola aset dengan baik, secara sederhana pengelolaan aset daerah memiliki fungsi sebagai berikut: adanya perencanaan yang tepat pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif dan sebagai pengawasan.

---

<sup>12</sup>Maman Ukas, *Manajemen : konsep, prinsip, dan Aplikasi*, (Bandung: Agnini, 2006) hlm.35.

<sup>13</sup>Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta: Satyatama Graha Tara, 2004), hlm.198.

<sup>14</sup>Julianto. *Penganggaran Perusahaan*. ed. 3.(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.112.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, ada beberapa manfaat ekonomi aset di masa depan, misalnya aset dapat:

- a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan
- b. Dipertukarkan dengan aset lain
- c. Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas
- d. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan<sup>15</sup>

Dalam PSAK no 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.

Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset. Dalam pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Dalam International Financial Reporting Standards (2008) di sebutkan bahwa” *an asset is a resource controlled by the enterprise as a result*

---

<sup>15</sup> Burhanudin, *Manajemen Aset Daerah*, Edisi Pertama. (Bogor : Pusdiklatwas BPKP, 2009), hlm. 28.

*of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise”.*

### 2.3 Kualifikasi Aset Daerah

Secara umum kualifikasi aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*noncurrent assets*). Dalam PSAK No. 1 Revisi 2009 disebutkan bahwa perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar, aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah penjelasan dari klasifikasi aset yang telah dipaparkan sebelumnya:

#### a) Aset lancar (*current Asset*)

Menurut Juanita “Aktiva lancar mencakup kas dan aktiva lainnya yang diperkirakan dapat direalisasi menjadi kas atau dijual atau digunakan selama satu siklus operasi normal perusahaan dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca (salah satu yang lebih lama).<sup>17</sup> Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas (*cash*), investasi jangka pendek (*temporary investment*), wesel tagih (*notes receivable*), penghasilan yang masih akan diterima (*accruals receivable*), persediaan barang (*inventory*), dan biaya yang dibayar dimuka (*prepaid expense*).

Menurut PSAK 1 Revisi 2009 Entitas mengklasifikasikan aset lancar jika :

- a. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal

---

<sup>16</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 29.

<sup>17</sup>Suparwoto, *Asset Lancar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 23.

- b. Entitas memiliki asset untuk tujuan diperdagangkan
- c. Entitas mengharapkan akan merealisasi asset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan
- d. Kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2: laporan Arus Kas) kecuali asset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

## 2. Asset tidak lancar (*Non\_Current Asset*)

Aset tidak lancar mencakup asset tetap, asset tidak berwujud, dan asset yang bersifat jangka panjang. Investasi jangka panjang (*Long Term Investment*). Investasi jangka panjang dapat berupa saham dan obligasi dari dan pinjaman kepada perusahaan lain, harta kekayaan yang tidak digunakan dalam operasi rutin perusahaan misalnya gedung yang disewakan kepada pihak lain, mesin yang digunakan di waktu yang akan datang, dana yang diperuntungkan bagi tujuan khusus selain pembayaran utang jangka pendek pinjaman kepada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset takberwujud, aset bersejarah dan aset lainnya. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/ pencatatan, pengukuran/ penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset tetap merupakan harta kekayaan perusahaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan

digunakan untuk menjalankan operasionalnya sehingga dengan menggunakan aset kinerja perusahaan akan maksimal dan akan mendapatkan laba yang optimal.

Pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Aset tetap adalah aset berwujud yaitu:

- a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
- b) Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode.<sup>18</sup>

Menurut Baridwan pengertian aset tetap adalah “Aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah permanen menunjukkan sifat dinamis aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lebih lama. Menurut Warren pengertian aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang.”<sup>19</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu periode akuntansi.<sup>20</sup>

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset

---

<sup>18</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK 16 (Revisi 2011 : Aset Tetap)* (Jakarta: IAI, 2011), hlm. 34.

<sup>19</sup>Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan, (BPFE: Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

<sup>20</sup>Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi kelima, Cetakan ketujuh, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2011), hlm. 92.

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun PSAP 07 Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

#### 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

#### 5. Aset tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barangbercorak seni/budaya/olah raga.

#### 6. Kontruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.<sup>21</sup>

Aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional dapat mempunyai bermacam-macam bentuk, seperti: tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan alat. Pengelompokan aktiva tetap tersebut dilakukan secara sistematis ke dalam golongan tertentu yang lebih ringkas sehingga dapat memberikan informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

#### **2.4 Manajemen Aset Daerah**

Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah<sup>22</sup>.

Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah.

Berikut ini adalah klasifikasi aset daerah berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Hasting yang berpendapat bahwa fungsi manajemen aset diperlukan untuk memberikan pengetahuan aset dan kapasitas manajemen terkait

---

<sup>21</sup>Harsandi, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 82.

<sup>22</sup>Budisusilo, *Penilaian Dan Pengelolaan Aset*. (Yogyakarta: BPFE, 2005). hlm.78.

dan kegiatan pendukung keputusan dalam konteks bisnis sebagai berikut<sup>23</sup>: aset dan kemampuan aset terkait dalam perencanaan dan perencanaan pembangunan, perencanaan keberlanjutan, dan pengelolaan fasilitas.

Menurut Hambali ada lima tujuan manajemen aset, yaitu: kejelasan status kepemilikan aset, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset berstatus sebagai *idle capacity* dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimisasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, diperuntukkan untuk siapa dan mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset jika mampu mengelola aset sesuai dengan aturan yang berlaku, pengamanan aset, dan dasar penyusunan neraca<sup>24</sup>.

Menurut Prawoto tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggan namun dengan tetap mengindahkan aspek peraturan perundangan yang berlaku dan aspek keselamatan kerja dan memberikan image yang baik kepada publik<sup>25</sup>.

Salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah adalah manajemen aset. Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna,

---

<sup>23</sup> Hasting, Nicholas A. Jhon. *Physical Asset Management*. (Australia:Springer ,2010) hlm. 45.

<sup>24</sup> Hambali, *Inventarisasi Barang Milik Negara*. (Bandung : Politeknik Negeri, 2010), hlm. 67.

<sup>25</sup> Agus Prawoto. *Lifecycle Sustainability Asset Management*. (Bandung : Bumi Aksara, 2011) hlm. 45.

dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan yang *idle* milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar.

Nemmer berpendapat bahwa manajemen aset memiliki tujuan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi yang terbaik diperoleh, manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

## **2.5 Prinsip Pengelolaan Aset Daerah Menurut Permen No. 19b Tahun 2016**

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi: (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

---

<sup>26</sup> Nemmer, *Management Asset-Texas Style* .( Bandung : Aksara,2007) hlm. 56.

Efektivitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antar bagian terkait misalnya antara perlengkapan, satuan kerja, dan bagian keuangan BPKD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.<sup>27</sup>

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus yang

---

<sup>27</sup>Siregar, Doli. D. *Manajemen Aset: Strategi Penataan konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.39.

terdapat dalam Permendagri 19 tahun 2016 memiliki sedikit perbedaan dengan yang terdapat dalam PP 27 tahun 2014.

### 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang apa yang dibutuhkan
- b. Dimana dibutuhkan
- c. Bilamana dibutuhkan
- d. Berapa biaya
- e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan
- f. Alasan-alasan kebutuhan, dan
- g. Cara pengadaan.

Standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

### 2. Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hiba atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar. Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan: a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah; b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah. Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (*owner estimate*) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan. Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk

melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 42 Permendagri 19 tahun 2016, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

### 3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 4. Pemanfaatan

Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

## 5. Pemeliharaan dan Pengamanan

### a. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai.
- 2) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kerja terdidik/terlatih.
- 3) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu, air dan kelembaban, fisik yang mengalami

proses penuaan, sifat barang yang bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan.

#### b. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

- 1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.
- 2) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya melengkapi sertifikat tanah, melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur pembelian.
- 3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor. Pengamanan fisik kepada barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan camera CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm.

#### 6. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis

tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, dilakukan penilaian barang milik daerah (hanya untuk neraca awal saja). Selain itu, penilaian juga diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam menentukan saldo neraca awal pemerintah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

#### 7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan.

#### 8. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah

mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan dan ditimbun.

#### 9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bias melalui pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan. Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 431 ayat (1) dan

ayat (2) Permendagri 19 tahun 2016 disebabkan karena (1) pemindahtanganan atas barang milik daerah; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, (3) menjalankan ketentuan undang-undang (4) pemusnahan atau (5) sebab lain.

#### 10. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

- a. Pembukuan Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah.
- b. Inventarisasi Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan

inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

- c. Pelaporan Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap/barang milik daerah secara transparan. Pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola.

Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku

induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya.

#### 11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna

Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengeolaan kekayaan aset yang memadai. Jadilah pegawai yang amanat. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak*” (QS. An Nisaa’: 58).

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ آتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ  
 “*Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu*” (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

Adapun wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat pengelola barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :
  - a) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c) Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  - d) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
  - f) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
  - a) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - d) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
  - e) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - f) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
  - a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
  - b) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
  - c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;

- g) Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
- h) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

- a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,
- e) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- f) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
6. Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain:

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- 3) Pengamanan aset daerah;
- 4) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.<sup>28</sup>

Pengelolaan aset harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga aset yang dikelola menjadi lebih terjaga. Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu

---

<sup>28</sup>Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan...* hlm. 29.

melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

## 2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasil laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD.

## 3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.

4. Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai)

Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

- a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah;
- b. Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah;
- c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan;
- e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.* (Bandung:Fokusmedia, 2010) hlm. 116.

## **PBAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Manajemen Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Selatan**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang keberadaanya dimulai pada tahun 2007. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran, yang terdiri dari:
  1. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
  2. Subbidang Sistem Penganggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari:
  1. Subbidang Belanja dan Kas Daerah; dan
  2. Subbidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.

e. Bidang Aset, yang terdiri dari;

1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan; dan
3. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan.

f. Bidang Akuntansi, yang terdiri dari;

1. Subbidang Pembukuan;
2. Subbidang Pelaporan; dan
3. Subbidang Sistem Informasi Akuntansi.

g. Bidang Pendapatan, yang terdiri dari;

1. Subbidang Pendataan dan Penetapan;
2. Subbidang Penagihan dan Pembinaan; dan
3. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. UPTB.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, memiliki visi dan misi lembaga yakni:

**Visi :**

Sebagai penguatan organisasi atau unit kerja dan mengoptimalkan kinerja organisasinya maka dirumuskan visi Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan “Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melalui Peningkatan Pelayanan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Menyelenggarakan Pemerintah Daerah”.

**Misi :**

Mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan menjabarkan kedalam misi yang harus dilaksanakan yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.

**2. Identifikasi Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan**

Identifikasi aktiva pada Dinas pemerintahan terbagi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.

**1. Aktiva Lancar**

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aktiva lancar terdiri atas kas di bendahara pengeluaran, persediaan barang pakaian habis.

## 2. Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik materilnya. Aktivatetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, dan Donasi lainnya. Aktiva tetap terdiri atas tanah, alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor, komputer, meubiler dan gedung kantor.

## 3. Manajemen Pengelolaan Mobil Dinas di Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai

peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.<sup>1</sup>

Adapun jenis kendaraan dinas yang terdapat di Aceh Selatan terdiri atas mobil dan motor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai BKPD sebagai berikut : “kendaraan dinas di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari beberapa merk, seperti untuk Bupati merk *Toyota Perandum* dan wakil bupati mendapatkan fasilitas mobil *Toyota Fortuner*. Pejabat eselon 2 lainnya diberikan fasilitas menggunakan mobil *Innova*. Para eselon 3 mendapatkan mobil Toyota Avanza. Sedangkan sepeda motor yang dijadikan kendaraan dinas adalah merk Honda seperti *Supra*, *Beat* dan *Vario*”.<sup>2</sup>

Peneliti menganalisis kendaraan mobil dinas yang terdapat pada dinas pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mentabulasikannya dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Jumlah Mobil Dinas di Dinas Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Nama SKPK	Jumlah	Keterangan	
			Bagus	Tidak Bagus
1	Sekretariat Daerah Kabupaten	70	65	5
2	Sekretariat DPRK	5	4	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	6	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	0
5	Dinas Perhubungan	28	26	2
6	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	32	27	5
7	RSUD Dr. H. Yuliddin Away.	13	9	4
8	Dinas Pendidikan.	1	1	0
9	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	0

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Daerah

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Andika, pegawai pada BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

10	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	0
11	Sekretariat MPD.	1	1	0
12	Dinas Sosial.	1	1	0
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.	5	5	0
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	14	13	1
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.	1	1	0
16	Sekretariat Baitul Mal.	1	1	0
17	Dinas Syariat Islam.	1	1	0
18	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	3	3	0
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1	1	0
20	Dinas Pertanian.	6	6	0
21	Dinas Kelautan dan Perikanan.	4	4	0
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.	2	2	0
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	19	18	1
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	2	2	0
25	Inspektorat.	2	2	0
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1	1	0
27	Dinas Lingkungan Hidup.	21	20	1
28	Dinas Pariwisata.	1	1	0
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	1	1	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah.	5	4	1
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.	1	1	0
32	Sekretariat Korpri.	1	1	0
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	3	2	1
34	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.	1	1	0
35	Dinas Pendidikan Dayah.	2	2	0
36	Dinas Pangan.	1	1	0
37	Setcam Labuhanhaji Barat.	1	1	0
38	Setcam Labuhanhaji.	3	3	0
39	Setcam Labuhanhaji Timur.	1	1	0
40	Setcam Meukek.	2	2	0
41	Setcam Sawang.	1	1	0
42	Setcam Samadua.	1	1	0
43	Setcam Tapaktuan.	1	1	0
44	Setcam Pasie Raja.	1	1	0
45	Setcam Kluet Timur.	1	1	0

46	Setcam Kluet Utara.	1	1	0
47	Setcam Kluet Tengah.	1	1	0
48	Setcam Kluet Selatan.	1	1	0
49	Setcam Bakongan.	1	1	0
50	Setcam Bakongan Timur.	2	1	1
51	Setcam Kota Bahagia.	1	1	0
52	Setcam Trumon.	2	2	0
53	Setcam Trumon Tengah.	2	2	0
54	Setcam Trumon Timur.	1	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>283</b>	<b>260</b>	<b>23</b>

Sumber: Dokumentasi BPKD Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah mobil dinas pada Kabupaten Aceh Selatan 283. Akan tetapi hanya terdapat 260 mobil dinas yang dalam kondisi bagus dan layak digunakan, sedangkan 23 mobil lagi dalam kondisi yang tidak layak pakai. Dalam pengelolaan mobil dinas ada hambatan yang ditemui yakni perawatan mobil dinas. Dimana pengguna mobil dinas cenderung tidak melakukan perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah. Sanksi yang kurang tegas terkait hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pengguna mobil dinas yang tidak melakukan perawatan dan tidak melaporkan penggunaan anggaran untuk perawatan yang disediakan.

Menurut beliau bahwa persoalan aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra karena berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul pada opini audit BPK. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan bahwa :“Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan perhatian dalam penegelolaannya tetapi sebagian orang tidak mempedulikan pelaporan Aset dan

hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini BPKD”.<sup>3</sup>

Seksi Analisis Bidang Aset mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya aset tetap yang membandingkan sebagian orang yang tidak mementingkan pengelolaan aset tetap dan hanya berfokus pada keuangan. Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset bisa saja dinomorduakan, karena perkataan ini sebagian orang tidak mempedulikan pelaporannya dan hanya berfokus pada keuangan ini menandakan bahwa seseorang lebih memilih bekerja pada bagian keuangan dibandingkan dengan bagian aset.

Begitupun ketika peneliti menanyakan pentingnya pengelolaan aset tetap kepada kepala bidang aset. Dengan lugasnya menjawab, “sangat penting”, beliau menyatakan bahwa “Aset Tetap di setiap daerah itu jumlahnya sangat banyak sehingga pentingnya manajemen aset untuk ditingkatkan, begitu juga dalam hasil temuan BPK yang diperoleh selama ini itu terkait masalah aset tetap. Persoalan besar bisa terjadi di aset makanya sekarang aset tetap itu butuh perhatian”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap/Barang Milik Daerah sangat penting dalam hal perolehan opini atau hasil pemeriksaan BPK. Sehingga diperlukannya suatu manajemen aset atau pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Diva Samudra Putra, SE,MM, Kepala BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan T. Hazaryin, SE, Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 Permendagri 19 Tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Ketika ditanyakan mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh PEMDA Kab.Aceh Selatan kepada KABID Aset menjelaskan bahwa:

“SKPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Begitu juga dengan pernyataan seksi analisis Bidang Aset yang senada dengan pernyataan Kabid Aset yaitu sebagai berikut:

“Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat Kuasa Penggunaan Barang, kemudian Pengguna Barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap Pengguna Barang, (Sesekali melirik kekomputer) setelah itu... disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (BPKD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKBU dari Pengurus Barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standarisasi sarana dan prasarana”.<sup>6</sup>

Wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain juga dapat dilihat pada transkripsi wawancara tersebut bahwa perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 19 Tahun 2016 BAB IV Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

(1) Standar barang

Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Andika, pegawai pada BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

(2) Standar kebutuhan; dan/atau

Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.

(3) Standar harga.

Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan

Sesuai dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada Permendagri nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang.

Dipertegas lagi oleh pernyataan Kabid Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Iya, proses perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahunnya itu sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan walaupun dalam prosesnya itu masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD)”.<sup>7</sup>

b) Pengadaan

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan:

- (1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- (2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- (3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (*owner estimate*) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan. Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kabid Aset bahwa:

“Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksaan dalam hal ini BPKD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk

memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/aset dan melaporkan pelaksanaannya ke kepala daerah.<sup>8</sup>

Kepala bidang aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan dalam wawancara tersebut secara jelas memaparkan mengenai mekanisme pengadaan barang milik daerah. Pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Walaupun telah dilimpahkan kepada SKPD kepala daerah masih tetap memiliki andil besar dalam pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan barang milik daerah/aset tetap untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan lagi terkait dengan pengadaan barang milik daerah pernyataan yang mendukung pernyataan Kabid Aset oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengadaan Aset tetap disini sudah dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan PERMENDAGRI N0.19 Tahun 2016). Pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah”.<sup>9</sup>

Wawancara diatas menegaskan bahwa seperti ini dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan atau perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah.

### c) Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan memantau usahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang. Dari hasil wawancara dengan Kabid Aset Menjelaskan bahwa:

”Iya, semua kegiatan disini itu harus persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK baru kita bekerja. Tetapi sebelum penggunaan kendaraan dinasmengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah

kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah”.

Ditambahkan lagi pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset oleh Seksi Analisis yang pihak yang berhak menggunakan mobil dinas adalah:

“Mobil dinas diberikan kepada para pejabat seperti bupati, wakil bupati, kepala SKPK dan perangkat kabupaten Aceh Selatan”.<sup>10</sup>

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Sekertaris daerah Sebagai pengelola barang milik daerah, beliau menyatakan bahwa:

“Penggunaan barang milik daerah tidak sampai hanya pada penetapan status penggunaan barang milik daerah, akan tetapi juga termasuk Pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah; dan Penetapan status penggunaan barang untuk dioperasikan oleh pihak lain. Serta Semua SKPD harus melaporkan hasil penggunaannya”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab VI Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi: Penetapan Status penggunaan barang milik daerah, Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah, Penggunaan sementara barang milik daerah, dan Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekertaris daerah dan menegaskan kepada semua SKPD untuk melaporkan hasil penggunaannya.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan kutipan diatas penggunaan aset yang terjadi pada PEMDA Aceh Selatan Sudah berjalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

#### d) Pemanfaatan

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD Kab. Aceh Selatan tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. BPKD Kab Aceh Selatan hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai.

Hal ini dilihat dari dokumen sumber dan pernyataan dari hasil wawancara oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemanfaatan mobil dinas disini itu hanya pinjam pakai, saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai”.

Transkripsi wawancara diatas yang menyatakan “saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai”. Hal ini dicantumkan Dalam Naskah Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 127/DPPKAD-ASET/XI/2015 Pasal 2 ayat2 Kewajiban Pihak Pertama menyatakan bahwa Barang milik Dearah yang diserahkan menjadi tanggung jawab pemeliharaannya kepada pihak kedua. Dan pasal 3 ayat 2 Kewajiban Pihak Kedua menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang telah diserahkan kepada pihak kedua menjadi tanggung jawab pemeliharaannya dan tidak diperkenankan merubah bentuk sebelum ada izin tertulis dari pihak pertama.

Pernyataan diatas senada dengan pernyataan KABID Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemanfaatan mobil dinas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan”<sup>11</sup>.

Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

- (2) Identitas peminjam pakai;
- (3) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
- (4) Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
- (5) Jangka waktu pinjam pakai.

Kemudian Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang yang meliputi:

- (1) Kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah;
- (2) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
- (3) Jangka waktu pinjam pakai.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada pengguna barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui peeminjaman aset daerah harus benar-benar ditelaah tujuan penggunaannya dan alasan aset tersebut digunakan. Hal ini dilakukan agar peminjaman aset berlandaskan prinsip manajemen syari'ah yaitu keadilan dan keseimbangan. Peminjaman aset hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria yang tepat.

Mengenai mekanisme pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang oleh pengelola barang dari hasil wawancara dengan bagian Kasie Analisis Bidang Aset menjelaskan bahwa:

“Terlebih dahulu itu pengguna barang harus menyerahkan permohonan persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah menerbitkan surat persetujuan/penolakan pinjam pakai”.<sup>12</sup>

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pinjam Pakai barang milik daerah itu dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang milik daerah diberikan pengelola kepada peminjam yang dituangkan dalam berita acara serah terima”.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk pinjam pakai sudah sesuai dengan atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pemanfaatan barang milik daerah BPKD Kabupaten Aceh Selatan pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai. Hal ini, Permendagri No. 19 Tahun 2016 merumuskan lima bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah.

#### e) Pengamanan dan Pemeliharaan

##### (1) Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan seperti yang dinyatakan oleh Seksi Analisis Bidang Aset sebagai berikut. Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan pada BPKD itu pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label”.<sup>13</sup>

Begitu juga dengan pernyataan Kasi Pemeliharaan Aset yang mendukung atau senada dengan pernyataan Kasi Analisis Bidang Aset sebagai berikut:

“Upaya pengamanan yang dilakukan itu dititikberatkan pada pengamanan fisik dengan meninjau langsung aset tetap dengan memasang papan tanda kepemilikan dan pemagaran. Pengamanan administratif itu dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Aset secara tertib dan aman terhadap barang-barang inventaris dalam proses pemakaian”

Kemudian Kepala Dinas juga menyatakan tentang pengamanan aset sebagai berikut: “Pengamanan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan T. Hazaryin, SE. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain”.

Dari pernyataan Kepala Dinas BPKD dan Sekertaris Daerah kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa beliau memberikan perhatian besar pada pengamanan barang agar tidak ada lagi penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain atas kepemilikan aset PEMDA dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara di atas pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKD Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum akan tetapi sekretaris daerah telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga.

## (2) Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sekretaris BPKD juga menjelaskan bahwa selaras dengan tujuan dilakukannya pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut

“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya”<sup>14</sup>

Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap sesuai yang diungkapkan oleh Seksi Analisis bidang aset yang selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 321. Maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang dibebankan pada APBD.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangan tiap-tiap SKPD. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkannya/menyampaikannya kepada pengelola barang secara berkala sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Pernyataan dari Kasi Analisis Bidang Aset yang senada dengan pelaksanaan pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap SKPD mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD. Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala.

#### f) Penilaian

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan T. Hazaryin, SE. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

- (1) Penilai Pemerintah; atau
- (2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali, adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan Kasi Analisis Bidang Aset yang menyatakan penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya. Hal ini senada dengan pernyataan Kabid aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Penilaian aset pada BPKD itu dilakukan untuk penyusunan neraca. Yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya”.<sup>15</sup>

#### g) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD, dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan oleh KABID Aset yang menyatakan bahwa: “Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau tidak dipelukan lagi bagi penyelenggaraan tugas PEMDA. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan T. Hazaryin, SE. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

modal pemerintah daerah. Demikian pula dengan mobil dinas yang ada, harus esuai prosedur yang berlaku”.<sup>16</sup>

#### h). Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kabid Aset yang menyatakan bahwa:

“Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selajutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan nilai serta Kondisi mobil dinas yang sebenarnya”.<sup>17</sup>

#### i). Pelaporan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan. Akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap SKPD yaitu keterlambatan Pelaporan Dan kurangnya koordinasi pada pembantu pengelola barang milik daerah/aset tetap.

g) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan oleh BPKD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Hal ini di nyatakan oleh Kepala:

“Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan”<sup>18</sup>

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

Pengguna barang dan pengelola barang dalam melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKD telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah hal ini Sesuai dengan pernyataan Kabid Aset yang menyatakan bahwa:

“Kami telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah khususnya mobil dinas dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi sesuai dengan Surat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut kami sebagai pembantu pengelola”<sup>19</sup>.

Pemanfaatan mobildinas oleh para pejabat tidak mengalami permasalahan yang serius. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris bidang aset bahwa “sejauh ini belum ada yang terlalu menjadi permasalahan kendaraan dinas. Namun ada juga pejabat yang tidak menggunakan mobil dinas sesuai dengan ketentuan

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Elwin, SE, Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

yang berlaku, seperti menggunakan mobil dinas pada saat libur untuk keperluan pribadi”.<sup>20</sup>

Tabel 4.2 Perbandingan Manajemen Pengelola

No	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Pelaksanaan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
1	Perencanaan kebutuhan mobil dinas	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2	Pengadaan	Pengadaan
3	Penggunaan	Penggunaan
4	Pemanfaatan	Pemanfaatan
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	Pengamanan tanpa pemeliharaan yang baik
6	Pemindahtangan	Pemindahtangan
7	Inventarisasi	Inventarisasi
8	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Berdasarkan hasil perbandingan manajemen pengelolaan mobil dinas, maka dapat diketahui bahwa dinas pada pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan manajemen pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, terdapat satu aspek yang belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu pemeliharaan terhadap mobil dinas. Pada kondii ini, mobil dinas yang digunakan kurang mendapatkan perawatan dari pihak pengguna kendaraan tersebut. Sehingga, terdapat mobil dinas yang terlihat kondisinya kurang baik.

### 3.2 Kendaraan Dinas sebagai Asset Daerah di Kabupaten Aceh Selatan Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengelolaan aset dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Manajemen

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan T. Hazaryin, SE. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 20 Desember 2018

yang dilakukan telah sesuai juga dengan ketentuan dalam pengelolaan aset ditinjau dari perspektif Islam. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKD Kabupaten Aceh Selatan hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai.

Pengadaan barang dan jasa BPKD Kabupaten Aceh Selatan sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016. Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Pelaksanaan manajemen pengelolaan aset juga telah sesuai dengan hukum Islam yaitu pengelolaan yang didasarkan pada nilai-nilai islami seperti amanah, kehandalan dan kebebasan, keseimbangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan

perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna barang dan pengelola barang dalam melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengamanan yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Aceh Selatan yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Bab VIII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pengadaan barang dan jasa BPKD Kabupaten Aceh Selatan sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016. Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Analisis wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan aset telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip manajemen

syariah, yaitu tauhid dimana pengelolaan aset dilakukan dengan benar dan transparan. Sehingga tidak dilakukan manipulasi dalam melakukan pengadaan. Prinsip tauhid mengarahkan seseorang untuk melakukan dan bertindak dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Pada pengelolaan aset, prinsip tauhid diterapkan pada pengelola aset daerah.

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut. Wawancara di atas juga mengindikasikan bahwa penilaian aset dilakukan secara benar dan adil, yaitu dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya, dalam hal ini pihak independen. Sehingga, nilai aset bukan merupakan penilaian sepihak yang dapat dimanipulasi.

Manajemen aset selaras atau sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Walaupun dalam proses tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah suatu yang sangat penting guna untuk menunjang kelancaran dan kesinambungan penyediaan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas unit/SKPD. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu

pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, berdasarkan hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh, BPKD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap aset gedung kantor.

Hasil analisis bahwa aset daerah dipelihara dengan sistem yang baik dan amanah. Hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai dalam manajemen syariah yang mengedepankan prinsip pertanggungjawaban. Seluruh aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara perhitungan akuntansi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pengelolaan mobil dinas di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintahan yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan pengelola aset daerah sebagai pembantu pengelola telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2016

tentan pedoman pengelolaan barang milik daerah di BPKD Kabupaten Aceh Selatan. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya.
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2011.
- Agus Prawoto, *Lifecycle Sustainability Asset Management*, 2011.
- Anwar, *Manajemen dan Pelaksanannya* Jakarta: Grafika Jaya, 2011.
- Burhanudin, *Manajemen Aset Daerah*, Edisi Pertama. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2009.
- Budisusilo, *Penilaian Dan Pengelolaan Aset*. Yogyakarta, 2005.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *PengelolaanKeuagandan Aset Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Erizul dan Febri Yuliani, *Karya Ilmiah, Pengelolaan Barang Milik Daerah*". Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Irawan, *Manajemen Aset Daerah*. Bandung: Ganesa, 2012.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan keuangan*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Ikbar Andriani Sumarna, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)* Makassar: Universitas Islam Negeri, 2016.
- Harsandi, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hambali, *Inventarisasi Barang Milik Negara*. Bandung: Politeknik Negeri, 2010.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2001.
- Nicholas A. Jhon Hastings, *Psysical Asset Management*, 2010.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Julianto, *Penganggaran Perusahaan*. ed. 3. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kursono, *Manajemen Keuangan*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Maman Ukas, *Manajemen :konsep, prinsip, dan Aplikasi*, Bandung: Agnini, 2006.

- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 2010.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi kelima, Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2011.
- Siregar, *Manajemen Aset*, Jakarta: Satyatama Graha Tara, 2004.
- Suparwoto, *Asset Lancar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan, BPFE: Yogyakarta, 2009.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4674/Un.08/FSH.I/12/2018

04 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala : Bidang Kekayaan Daerah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emi Yurisda  
NIM : 140105021  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Inong Balee Lr. Durian

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Manajemen Pengelolaan Mobil Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
Wakil Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**(BPKD)**

JALAN T. BEN MAHMUD NO. 24 TELP. (0656) 21156 - 21051 FAX. (0656) 21156 KODE POS 23717

Tapaktuan, 14 Desember 2018

Nomor : 032/412 / 2018  
 Sifat : Penting  
 Perihal : Pemberian Data Penelitian

Kepada Yth;  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN AR-RANIRY Banda Aceh  
 di-

Tempat

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 4674/Un.08/FSH.I/12/2012 Tanggal 04 Desember 2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan untuk memberikan data yang dimaksud guna mendukung pelaksanaan penelitian.
2. Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen bahan penelitian tersebut dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.


**KEPALA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SELATAN**



**DIVA SAMUDRA PUTRA, SE, MM**  
 PEMERINTA UTAMA MUDA  
 NIP. 19710118 199703 1 004

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kendaraan Dinas di Kab. Aceh Selatan apa saja (mobil, motor, dll)?
2. Berapa banyak kendaraan dinas di Kab. Aceh Selatan?
3. Pejabat mana saja yang menerima kendaraan dinas?
4. Untuk apa sajakah penggunaan kendaraan dinas tersebut?
5. Kapan sajakah kendaraan dinas digunakan?
6. Siapa sajakah yang boleh menggunakan kendaraan dinas?
7. Bagaimanakah peraturan dalam menggunakan kendaraan dinas (regulasi)?
8. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan kendaraan dinas?
9. Apakah pernah terejadi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas?
10. Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan dinas?
11. Siapakah yang bertanggung jawab jika kendaraan dinas disalahgunakan?
12. Bagaimanakah sanksi yang diberikan jika kendaraan dinas digunakan untuk keperluan pribadi?



## DOKUMENTASI



Kantor BPKD Aceh Selatan



Peneliti melakukan wawancara dengan kepala BPKD Aceh Selatan



Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang Asset



Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris BPKD



Peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai BPKD



Kendaraan Dinas Roda Dua terparkir di depan warung kopi pukul 10.30 WIB hari Rabu



Kendaraan Dinas Roda Empat terparkir di depan warung kopi pukul 10:25 WIB hari Senin



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IdentitasDiri

Nama Lengkap : Emi Yurisda  
NIM : 140105021  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 25 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Email : Yurisdaemi@gmail.com  
No. Telp/HP : 0822-7207-0758  
Alamat : Jl. Melati No. 43 Ujung Pasir

### RiwayatPendidikan

1. SD Negeri 12 Blangkejeren
2. SMP Negeri 2 Blangkejeren
3. SMA Negeri 1 Blangkejeren
4. UIN AR-RANIRY

### Orang Tua/ wali

Ayah : Darman  
Ibu : Riswati  
Pekerjaan : Tani

Banda Aceh, 3 Agustus 2019

Emi Yurisda